WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR: 911/221/112/TAHUN 2018 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU	Menunjuk F	Pejabat	Pengelola		Keuangan		pada		Dinas	
	Perhubungan	Kota	Mag	gelang	Tahun	An	gg	aran	2019	
	sebagaimana	tercan	antum dalam L		Lampiran I		I	Keputusan		
	Walikota ini.									

KEDUA: Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh
masing- masing Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember seld

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911 / 221 / 112-TAHUN ANGGARAN 2019. DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA LAMPIRAN I **TAHUN 2018**

PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

3 R.	N	3 Ac	NI	2 M1	IN	1 Dr		1		ON	
R. Kunti Pribandani. K. NIP 19651031 198703 2 021	NIP. 19800416 200903 1 001	Adi Surya Laras , A.Md.	NIP. 19611203 198603 2 007	Muryanie, SH	NIP. 19620103 198603 1 014	Drs. Suryantoro		2		NAMA / NIP	
Penata Muda Tk.I / III.b		Penata Muda/ III.a		Pembina Tingkat I / IV.b		Pembina Otama Muda / 14:0	Winds / We	c	۵	PANGKAT / GOLONGAN	
Pelaksana		Pelaksana		Sekretaris		and the second	Kenala Dinas		4	JABATAN	
		1-000-02113	1 005 00479-4	,			4		5	BENDAHARA PENGELUARAN	NO.REK.BANK
			00.384.452.9.524.000		1		1		6	PENGELUARAN	NIDWID BENDAHARA
	Bendahara Penerimaan		Bendahara Pengeluaran	(PPK)	Pejabat Penatausahaan Keuangan		Pengguna miggam.	D. Anggaran		KEDODOMAN	NAMINITAN

IAL MOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911/221/112 TAHUN 2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DINAS

PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

- 1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab
 Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- 2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 Perangkat Daerah:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS swerta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - g. menyipakan laporan keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Tugas Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan , menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
 - 4. Kewenangan Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan menyimpan seluruh penerimaan;
 - b. Menyetorkan penerimaan yang di terima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 - c. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang di terima melalui Bank.
 - 5. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
 - 6. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya;

d. menolak perintah dan Pengguna Angggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO